



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ETY BASALAMAH NIK 3509226711730001, Umur 50 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Gurami No. 42 RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Permohonan Pemohon, memeriksa dan meneliti surat bukti serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember dengan nama **ETY BASALAMAH** pada tanggal 27 November 1973 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-08072021-0097 tertanggal 08 Juli 2021;
2. Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Gurami No.42, RT/RW 004/002, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan nama **ETY BASALAMAH** lahir pada tanggal 27 November 1973 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 471.11/2/35.09.01.2002/2024 tertanggal 03 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
3. Bahwa Identitas Pemohon telah dicatat dan didaftarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509203006210014 tertanggal 12 Desember 2023 atas nama **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November 1973;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, namun pada saat proses perekaman, nama dan tahun lahir pemohon tercatat dan terdaftar sebagai **FITRAYAH HASYIM SALIM** dengan tanggal lahir 27 November **1971** sebagaimana Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 3509192011170005 tertanggal 20 November 2017;
5. Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November **1973** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-08072021-0097 tertanggal 08 Juli 2021, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509203006210014 tertanggal 12 Desember 2023, Paspor Republik Indonesia Nomor: C0975387 yang dikeluarkan oleh KBRI Den Haag tanggal 19 Desember 2018, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 471.11/2/35.09.01.2002/2024 tertanggal 03 Januari 2024 dan diperkuat dengan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471/11/1/35.09.01.2002/2024 tertanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
6. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan sebagai administrasi untuk keperluan pekerjaan.
7. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk mengurus Administrasi Kependudukan terkait dengan Identitas Pemohon, namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Nama Yang Benar di Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 3509192011170005 tertanggal 20 November 2017 tertulis **FITRAYAH HASYIM SALIM** dengan tanggal lahir 27 November **1971** dan nama **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November **1973** yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-08072021-0097 tertanggal 08 Juli 2021, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509203006210014 tertanggal 12 Desember 2023, Paspor Republik

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: C0975387 yang dikeluarkan oleh KBRI Den Haag tanggal 19 Desember 2018, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 471.11/2/35.09.01.2002/2024 tertanggal 03 Januari 2024 adalah satu orang yang sama ;

3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November **1973**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui Kuasanya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal No. 471.11/2/35.09.01.2002/2024 yang dibuat oleh Lurah Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 3 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/1/35.09.01.2002/2024 yang dibuat oleh Lurah Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 05 Januari 2024, Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor 3509-LT-08072021-0097 atas nama ETY BASALAMAH tanggal 8 Juli 2021, Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509203006210014 atas nama Kepala Keluarga Ety Basalamah tanggal 12 Desember 2023, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3509192011170005 atas nama Kepala Keluarga Fauziah Hasyim Salim tanggal 20 November 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu No. 401/4/35.09.01.2002/2024 yang dibuat oleh Lurah Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. C0975387 atas nama ETY BASALAMAH, selanjutnya diberi tanda P-7;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu;

1. Saksi DJOKO SUTIKNO, dengan di bawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama pemohon yang benar;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Gurami No. 42/RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

- Bahwa Nama pemohon adalah ETY BASALAMAH namun pada Kartu Keluarga yang lama yaitu No. 3509192011170005 tanggal 20 November 2017 Pemohon tertulis FITRAYAH HASYIM SALIM lahir pada tanggal 27 November 1971;

- Bahwa Pemohon lahir tanggal 27 November 1973;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal identitas Pemohon yang benar adalah ETY BASALAMAH lahir tanggal 27 November 1973;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut karena terdapat perbedaan identitas Kartu Keluarga Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak terkait yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULKIFLI, dengan dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan nama pemohon yang benar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Jl. Gurami No. 42/RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa Nama pemohon adalah ETY BASALAMAH namun pada Kartu Keluarga yang lama yaitu No. 3509192011170005 tanggal 20 November 2017 Pemohon tertulis FITRAYAH HASYIM SALIM lahir pada tanggal 27 November 1971;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 27 November 1973;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perihal identitas Pemohon yang benar adalah ETY BASALAMAH lahir tanggal 27 November 1973;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan tersebut karena terdapat perbedaan identitas Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak terkait yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat khususnya **P-1, P-4, P-5 dan P-6**, Pemohon adalah beralamat di Jl. Gurami No. 42 RT/RW 004/002, Kelurahan/Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Jember adalah berwenang dalam memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut di atas yang pada pokoknya sebagaimana yang dimintakan pada petitum angka 2 dari permohonan Pemohon yaitu supaya menetapkan Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 3509192011170005 tertanggal 20 November 2017 tertulis **FITRAYAH HASYIM SALIM** dengan tanggal lahir 27 November 1971 dan nama **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November 1973 yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-08072021-0097 tertanggal 08 Juli 2021, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509203006210014 tertanggal 12 Desember 2023, Paspor Republik Indonesia Nomor: C0975387 yang dikeluarkan oleh KBRI Den

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haag tanggal 19 Desember 2018, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 471.11/2/35.09.01.2002/2024 tertanggal 03 Januari 2024 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan adalah sifatnya voluntair dan tanpa danya sengketa dari dua pihak ataupun sengketa para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi DJOKO SUTIKNO dan Saksi ZULKIFLI yang pada pokoknya bahwa kedua saksi ini merupakan tetangga dan adik dari Pemohon, dimana kedua saksi ini mengatakan secara tegas bahwa orang bernama **ETY BASALAMAH** lahir 27 November **1973** adalah orang yang sama dengan orang bernama **FITRAYAH HASYIM SALIM** 27 November **1971** dikuatkan dengan Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/1/35.09.01.2002/2024 yang dibuat oleh Lurah Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tanggal 05 Januari 2024, sebagaimana bukti surat **P-2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa **ETY BASALAMAH** lahir 27 November **1973** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga No. 3509203006210014 (**P-4**), Kutipan Akta Nomor 3509-LT-08072021-0097 (**P-3**), Paspor Republik Indonesia No. C0975387 (**P-7**) adalah sama atau satu orang yang sama dengan orang bernama **FITRAYAH HASYIM SALIM** lahir 27 November **1971** sebagaimana yang tercantum di Kartu Keluarga No. 3509192011170005 (**P-5**) untuk keperluan mengurus administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan administrasi untuk keperluan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, nama Pemohon yang benar adalah **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November **1973**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-saksi-saksi, dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, maka Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohon adalah sesuatu yang beralasan untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) Lama Nomor: 3509192011170005 tertanggal 20 November 2017 tertulis **FITRAYAH HASYIM SALIM** dengan tanggal lahir 27 November **1971** dan nama **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November **1973** yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3509-LT-08072021-0097 tertanggal 08 Juli 2021, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3509203006210014 tertanggal 12 Desember 2023, Paspor Republik Indonesia Nomor: C0975387 yang dikeluarkan oleh KBRI Den Haag tanggal 19 Desember 2018, Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor: 471.11/2/35.09.01.2002/2024 tertanggal 03 Januari 2024 adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah **ETY BASALAMAH** dengan tanggal lahir 27 November **1973**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr tanggal 9 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Adistya Fansriayu, S.H.,

TTD

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
-	PNBP	Rp.	10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
-	Materai Putusan	Rp.	10.000,00
-	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00 +

J u m l a h Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)